



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:2611/Pdt.G/2004/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini 26 Agustus 2004, diwakili oleh kuasa hukumnya yakni Drs. Moeh. Amin, S.H. Advokat yang beralamat kantor di Jl. D. Paniai H-4 E No. 12 Sawojajar Kota Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 27 Agustus 2004 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2611/Pdt.G/2004/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah tanggal, 20 November 1989 berdasarkan bukti AKTA NIKAH No. 445.90.XI/1989 Yo.DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH No.K,k.13.07.04/PW.01/34/2004 tanggal, 20 Juli 2004;
2. Bahwa, selama terikat pernikahan , antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama :ANAK 1 lahir tanggal 25 Mei 1991 dan sekarang tinggal bersama Tergugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bloboh Desa Sukoharjo Kec. Kepanjen Kab. Malang;
4. Bahwa, selama 6 bulan setelah menikah yaitu dari bulan November 1989 sampai dengan bulan mei 1990 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dalam suasana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rukun dan harmonis;

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, mulai Juni 1990 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis dan berakibat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran secara terus menerus;

6. Bahwa, yang menjadi penyebab terjadinya perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada point -5 diatas adalah :

6.1 Tergugat mempunyai kebiasaan main judi dan minum-minuman keras.

6.2 Tergugat kalau diingatkan sering marah-marah dan menghancurkan barang-barang yang ada disekitar.

6.3 Tergugat berulang kali memukul Penggugat.

6.4 Tergugat menjalin hubungan kasih sayang dengan wanita lain.

7. Bahwa, oleh karena itu pengajuan gugat cerai ini didasarkan kepada alasan:

7.1 Tergugat mempunyai kebiasaan main judi dan minum-minuman keras yang tidak bisa dihilangkan.

7.2 Tergugat melakukan pemukulan yang membahayakan jiwa dan keselamatan Penggugat.

7.3 Tahun 2003 Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah mempunyai seorang anak turunan.

7.4 Tergugat menyalah gunakan uang kiriman Penggugat untuk kepentingannya sendiri.

8. Bahwa, sebagai upaya menyelamatkan diri dari pemukulan dan tindakan kekerasan dari Tergugat maka Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri dengan rincian:

8.1 Tahun 1994-1996 bekerja di Singapura----- pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun hubungan dengan Tergugat tetap tidak harmonis lagi .

8.2 Tahun 1997-2004 (sekarang) bekerja di Hongkong.

a. Sejak tahun 2003 s/d sekarang sudah pisah rumah dan pisah ranjang dengan Tergugat;

b. Tanggal 22 Agustus 2004 s/d 29 Agustus 2004 berada di rumah orang tua Penggugat;

c. Tanggal 30 Agustus 2004 kembali bekerja di Hongkong;

9. Bahwa, dengan fakta dan bukti sebagaimana di uraikan di atas, maka Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup sebagai suami istri yang rukun, harmonis dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahagia;

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, oleh karena itu jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian ;

11. Bahwa, selanjutnya Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Dengan uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab.

Malang untuk memeriksa dan selanjutnya memutuskan perkara ini yang AMAR BUNYINYA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat.

DAN ATAU

Pengadilan Agama Kab. Malang akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut UU.No.1 tahun 1974 Yo.PP.No.9 tahun 1975 Yo.Kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat di wakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri, tetapi pada saat putusan ini dijatuhka ia tidak hadir, tetapi telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat, yang secara lengkap telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.04/Pw.01/34/2004 Tanggal 20 Juli 2004;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I:, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bekerja di Hongkong dan baru pulang 5 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat di Hongkong selama 3 kali, dan ketika ia pulang yang terakhir kali, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mendapat kabar, katanya Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar, karena saksi sebagai tetangga dekat;

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II., umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Malang ; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat pernah bilang pada saksi kalau ia telah berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan sudah punya seorang anak;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan keluarga para pihak yang berperkara yaitu:

TRI ROHANI binti KOYIN, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Desa Sukoraharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ; sebagai kakak Penggugat dihadapan sidang, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- b. Kemudian Penggugat pergi kerja ke Hongkong selama 4 tahun dan selama itu ia telah pulang 2 X, ketika ia pulang pertama masih rukun dan ketika yang terakhir mereka sudah tidak rukun lagi bahkan pisah rumah, karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Mariyam, bahkan hingga punya seorang anak;
- c. Bahwa selaku keluarga, ia telah menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana tersebut di atas;

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Mariyam, Tergugat sering berjudi, minum-minuman keras, Tergugat sering memukul Penggugat, dan Tergugat sering memecahkan barang rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil Gugatan Penggugat, namun begitu jawaban tersebut tidak secara tegas membantah dalil-dalil tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1990, maka Pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan untuk didaftar dan/atau dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 317.000,- (Tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).

DEMIKIAN putusan ini dijatuhkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1425 H., oleh kami Drs. H. MOH. SUKKRI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABDUL. QODIR, S.H. dan Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HOMSİYAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL. QODIR, S.H. Drs. H. MOH. SUKKRI, S.H., M.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HOMSIYAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. LAPP : Rp. 35.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.317.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id